

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹ Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Abidin Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu”.²

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³

Bahkan, Rasulullah SAW., menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW., menyatakan:

عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»⁴

Artinya: “Ibnu Mas’ud r.a berkata :”Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Hai para pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya” (HR. Bukhari-Muslim).

Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*zurriyyah tayyibah*). Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama, maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam

² Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 114

³ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). h.

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid 2, h. 1019

arti jasmani dan rohaninya. Salah satu harapan adanya pernikahan juga untuk memperoleh keturunan yang baik, salih dan salihah. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan pernikahan selain membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.⁵ Kehadiran anak- anak dalam keluarga merupakan sarana pelengkap kepribadian ayah dan ibu (suami-istri) dalam unit keluarga.

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 42 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang-undang ini, kita lihat adanya dua kemungkinan sahnyanya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Kemudian dalam masyarakat di Hulu Sungai Tengah banyak terjadi pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama namun

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 1

⁶ Andy Lesmana, edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html. akses, 13-02-14

⁷ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 107

telah dilaksanakan secara siri. Kenyataan dalam masyarakat sering seperti itu, karena kalau perkawinan sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi disisi lain ketika tidak diperlukan lagi hukum positif yang berlaku karena tidak ada akibat hukum mengenai halal dan haram, padahal akibat sebuah perkawinan yang tidak resmi menurut hukum positif berdampak sangat besar menyangkut banyak kepentingan-kepentingan hukum yang berlaku seperti status sah dan tidaknya anak tersebut. Di dalam hukum positif dibuktikan dengan adanya bukti autentik seperti buku nikah untuk membuat akta kelahiran anak tersebut.

Tetapi kendala atau hambatan bagi orang yang terlanjur mempunyai anak dengan status pernikahan sah menurut agama, tetapi tidak resmi secara hukum positif atau undang-undang yang berlaku mengalami kesulitan. Disinilah perlu adanya solusi dari permasalahan status anak tersebut. Sehingga perlu adanya sebuah penetapan untuk pengakuan atau pengesahan keabsahan anak tersebut menurut hukum positif melalui lembaga yang berwenang, dalam hal ini bagi yang beragama Islam adalah ke pengadilan agama.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 ayat (2) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam pengadilan setempat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili tentang perkara tersebut.

Kemudian menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia dalam pasal 55 ayat (1) menyebutkan: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan

akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sedangkan ayat (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁸

Dalam memutus perkara permohonan penetapan asal-usul anak ini hakim tentunya memiliki pengetahuan dan pandangan sendiri untuk mengabulkan atau menolak dalam menetapkan asal-usul anak tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada hakim yang memiliki pendapat berbeda dari anggota majelis hakim lainnya dalam menangani satu perkara (*discenting opinion*). Demikian juga dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu pernikahan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat/tidak mempunyai buku nikah akan menimbulkan sesuatu yang syubhat di dalam hukum. Disinilah kejelian Majelis hakim akan diuji untuk menggali fakta maupun peristiwa hukum dalam menetapkan asal usul anak. Dalam hal ini maka penulis ingin menggali lebih dalam masalah solusi atau penyelesaian dari status anak tersebut yaitu mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak tersebut sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul;

⁸ Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 17

“PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Barabai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai asal usul anak.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pendapat adalah pikiran; anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkannya)⁹. Yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah penetapan asal usul anak.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah); juri; penilai¹⁰. Dalam sidang pengadilan hakim bertindak sebagai pemutus dan menetapkan perkara di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud hakim

⁹ TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, h. 236

¹⁰ *Ibid*, h. 383

dalam penelitian ini adalah PNS/Pejabat negara yang mengadili perkara yang menjadi kompetensi pengadilan tertentu di pengadilan tertentu.

Penetapan: proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan;¹¹ Keputusan pengadilan atas perkara permohonan. (volunter)¹² Penetapan asal-usul anak adalah keputusan/penetapan dari pengadilan atas permohonan penetapan asal usul anak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Beberapa Ulama Pelaihari Mengenai Nasab Anak Hasil Sewa Menyewa Rahim, oleh Siti Jannah (NIM: 0701117882) penelitian ini menitikberatkan tentang pendapat ulama Pelaihari mengenai nasab anak hasil sewa menyewa rahim.

Kemudian skripsi yang berjudul “Deskripsi pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI serta implikasinya terhadap status anak (Radha’ah), oleh Rafik Patrajaya (NIM 0801118902) penelitian ini menitikberatkan tentang

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.1187

¹² Coretan Puena, smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/, akses 14-02-14

pemikiran-pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI terhadap status anak (Radha'ah).

Dan skripsi yang berjudul “Persepsi masyarakat di Desa Anjir Serapat Barat tentang status anak dari hasil kawin hamil, oleh Ahlam (NIM 0601117262) penelitian ini menitikberatkan tentang pendapat masyarakat Desa Anjir Serapat Barat tentang status anak dari hasil kawin hamil. Semua skripsi tersebut di jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang status anak, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ereda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus ingin mengetahui tentang status anak melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Barabai tentang pendapat hakim terhadap penetapan asal usul anak. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Barabai.

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Barabai yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Redhani No.62 Barabai 71312 Kab. Hulu Sungai Tengah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Barabai yang berjumlah 5 orang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak dan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat hakim tentang prosedur penetapan asal usul anak

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan data yang digali dalam penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak, yang meliputi alasan/motivasi dari permohonan penetapan asal usul anak, alat bukti yang bisa digunakan, pengajuan perkara, dan kendala dalam permohonan penetapan asal usul anak. Untuk mendapatkan data tersebut melakukan wawancara dengan hakim-hakim pada Pengadilan Agama Klas IB Barabai.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden, yaitu 5 orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Barabai

2. Informan, yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, dan lain-lain.
3. Dokumen, yaitu seluruh catatan atau arsip yang ada kaitannya dengan data yang digali. Hal ini diperlukan karena dokumen merupakan fakta-fakta tertulis yang dapat memudahkan penulis dalam mencari informasi tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama tersebut. Penulis mengumpulkan dokumen berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Klas IB Barabai tahun 2014 yang berisi tentang riwayat pengadilan agama tersebut baik secara teknis maupun fungsionalnya. Untuk mendukung penelitian ini juga penulis mengumpulkan beberapa penetapan asal usul anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Klas IB Barabai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Barabai untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul nantinya akan diolah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1). Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya.
- 2). Katagorisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori sebagaimana terdapat pada bab II. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Tahap Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen penasihat untuk meminta persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 7 April 2014.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada responden. Selain itu juga penulis mengumpulkan informasi semaksimal mungkin dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk tahap ini penulis mempunyai satu bulan untuk melakukan riset sesuai dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014-20 Juni 2014

c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional,

kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan Landasan Teori berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pengertian perkawinan menurut agama Islam dan Undang-Undang, tinjauan umum tentang anak dalam perkawinan, dan uraian tentang asal usul anak,

Bab III merupakan Laporan hasil penelitian berisi tentang laporan hasil penelitian mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang penetapan asal usul anak dan berisi pembahasan hasil penelitian yang berupa analisis.

Bab IV merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Asal Usul Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua.¹³ Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 46

- a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan saja);
- c. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
- d. anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Secara hakiki anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang di junjung tinggi.

Dikatakan karunia karena anak merupakan pemberian Allah Swt., yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak bagi keluarga yang dikehendaki-Nya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anugerah itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.

Anak sebagai asset orang tua, masyarakat dan bangsa, tetapi juga pemilik masa depan. Oleh karena itu, anak perlu di bimbing, dididik dan ditumbuhkan

secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi muda yang harus dipersiapkan agar menjadi cerdas secara intelektual dan emosional sehingga menjadi anak yang berkualitas sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

Anak sebagai pemilik masa depan memiliki hak menentukan nasibnya sendiri berdasarkan bimbingan dan pendidikan serta fasilitas yang dipersiapkan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintahan.

2. Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Dalam islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi di sebut al-janin yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuann batasan kelahirannya, yaitu batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam UUP.

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 (UUP):

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkentingan”.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UUP di dalam pasal 55 menegaskan:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

- a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam kompilasi hukum Islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103.

Pasal 99:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya.

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”.

Pasal 102:

- (1) Suami yang akan mengingkari pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam KHI kewajiban orang tua terhadap anak dijabarkan mulai pasal 98 sampai dengan 106 (Pemeliharaan Anak) dan pasal 107 sampai dengan 112

(perwalian). Dengan demikian menurut hukum perkawinan Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak warisan.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Seorang suami menurut hukum Islam dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a) Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b) Lahirnya anak itu kurang dari 6 bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik kitab Undang-Undang Hukum perdata, UUP Tentang perkawinan, mengatur bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan”. Dan tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum negara.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaran. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada Negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) disebutkan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

3. Nasab Anak dalam Fikih dan Hukum Positif

Nasab dalam doktrinal Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar¹⁴ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu¹⁵ dan tidak ada dosa atasmu terhadap

¹⁴ Zihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali hal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

¹⁵ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

*apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz *wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum*. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *ud''u-hum li abaihim*¹⁷ Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.¹⁸ Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz *fal jannatu 'alaihi haramum*. Orang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

¹⁶ Departemen Agama, h.334

¹⁷ Sholeh Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, tt), h. 385

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 52.

Artinya: dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah¹⁹ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.²⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz *fa ja'alah nasabaa*. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.²¹

1) Pengertian Nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.²² Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu:

- a) Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.²³
- b) Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

¹⁹ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya

²⁰ Departemen Agama, h.291

²¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.t), juz.II, h.12-23

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), h. 449.

²³ M. Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 59

- c) Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertibangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.²⁴
- d) Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.²⁵

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.²⁶ Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

2) Melalui Pernikahan Yang Sah

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, h. 7247

²⁵ *Ibid.*, h. 7247

²⁶ *Ibid.*, h. 7249.

Mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist : “anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam.²⁷ Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain (1). Menurut kalangan hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita.²⁸ Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.²⁹ Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

²⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barry*, juz XII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 127.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili., h.7257.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, (Beirut : Dar al- Fikr, t.th), h. 348.

Artinya: 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".³⁰

Firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi:

Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang

³⁰ Departemen Agama, h.402

*bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun*³¹. *bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*³²

Dalam surat al-Ahqaf ayat dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Pada masa Khalifah Usman Bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Usman bin Affan. Dan Usman bin Affan berencana merajamnya, karena diduga si wanita telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Masalahnya ini diketahui oleh Ibnu Abbas, kemudian dia berkata: “sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab allah (al-Qur’an), niscaya kalian akan terkalahkan”. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat di atas dengan menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi seorang wanita adalah enam bulan.³³ (2). Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan berketurunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari

³¹ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

³² *Ibid*, h.329

³³ Al-Kasany, *Badai’u al-Sana’I fi al-Tartiby al-Syara’I*, (Beirut: al-Fikr, tt), h.372

perkawinan.³⁴ (3). Suami isteri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada suaminya. Namun argumentasi ini ditolak oleh jumhhur ulama.³⁵

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Menurut kesepakatan ulama fiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut:

- 1) suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil.
- 2) hubungan senggama bisa dilaksanakan.
- 3) anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafiyah). Apabila anak itu lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, h. 7256

³⁵ *Ibid.*, 7258

itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.³⁶

Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah isterinya. Nasab disini menjadi diakui bukan karena terjadinya pernikahan yang sah dan bukan pula karena adanya senggama dalam akad nikah yang fasid dan bukan pula dari perbuatan zina, tetapi karena telah terjadi kesalahdugaan. Misalnya; dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyenggamai seorang wanita di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah isterinya. Dalam kasus seperti ini jika wanita itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya senggama syubhat dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyenggamainya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki itu.³⁷

B. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menetapkan Asal Usul Anak

Secara sederhana penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai menetapkan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya, sehingga

³⁶ *Ibid.*, h. 7263

³⁷ *Ibid.*, h.7264

dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah dan di antara keduanya memiliki hubungan hukum timbal balik.

Ada beberapa pendapat ulama tentang asal usul anak, yaitu :

1. Pendapat Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fatawa al-Kubro*:

لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطاء فيه وطء شبهة يلحق
الولد فيه ويرث أباه

Namun jika pelaku meyakini bahwa nikah semacam ini sah (tanpa wali dan saksi), maka hubungan badan yang dilakukan statusnya hubungan badan karena syubhat. Anak yang dihasilkan dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dia bisa mendapatkan warisan dari ayahnya.³⁸

2. Pendapat Mahmud Syaltut

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. و طريق لثبوته فاسداً أو كان
زواجا عرفياً في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص
دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلٍّ مما تأتي به المرأة من
أولاد.

”Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.³⁹

3. Fatwa *al-Lajnah ad-Da’imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’*

³⁸ Ibnu Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubro*, Juz 4, halaman 9

³⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al- Fikr, 1989) jilid

أولادهما شرعيان ونسبهم من نسب أبيهم صحيح إذا كان يعتقدان صحة النكاح،

لأن هذا من وطئ الشبهة

“Anak-anak mereka sah menurut syariat dan nisbat mereka kepada ayahnya adalah sah bila sebelumnya mereka meyakini bahwa nikah mereka adalah sah. Karena ini dihasilkan dari perkawinan yang masih syubhat.”⁴⁰

Kewenangan untuk memberikan penetapan asal usul anak dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 20 UU No. 7 Tahun 1989, dikuatkan kembali dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Angka 37 Pasal 49 berikut penjelasannya pada huruf (a) 20, dan dalam penjelasan tersebut Pengadilan Agama diberi kewenangan baru yakni kewenangan untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengakuan nasab anak dalam hukum Islam (fiqh) disebut *istilhaq*. Istilah ini dipergunakan untuk pengakuan anak atau pengesahan anak terhadap anak yang dulunya hilang kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya sendiri. Dalam perkembangannya pengakuan anak tersebut tidak hanya dilakukan terhadap anak yang hilang, tetapi juga dilakukan terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak dapat disahkan sebab anak yang seperti itu secara hukum bukan anak sah dan cara agar menjadi anak sah adalah dengan pengakuan yang diantaranya melalui penetapan asal usul anak.

⁴⁰ Komisi Fatwa Saudi Arabia, *al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'ah al-Muslimah*, Kitab *an-Nikah*, Bab *Syuruth an-Nikah*, Masalah nomor 488

Seiring dengan mencuatnya kasus-kasus pernikahan, nikah siri menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Ada pembahasan mengenai aspek hukumnya, aspek sosialnya, dampak negatifnya dan masih banyak lagi. Terlepas dari semua kontroversi yang menyelimutinya, masalah serius dari akibat nikah sirri tersebut adalah mengenai status anak yang dilahirkan. Hukum positif di Indonesia tidak mengakui eksistensi nikah siri maka hubungan nasab anak dari hasil nikah sirri dengan ayahnya tidak diakui. Dalam penerbitan akta kelahiran misalnya, catatan sipil hanya memasukkan nama ibu sebagai orang tua. Demikian juga saat akan menikah, maka PPN akan mencatat bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim.

Jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan proses peradilan. Kedua orang tua anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Pasal 49 UU No.7/th 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 yang diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 angka 20 memberi kewenangan tersebut kepada Peradilan Agama, demikian juga dengan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Selesaikan permasalahan asal-usul anak tersebut dengan rangkaian pasal yang telah jelas memayunginya? Faktanya tidak. Sebagian besar masyarakat pelaku nikah sirri tidak tahu akan adanya pasal-pasal tersebut, dan yang sudah tahupun masih ragu untuk "mempraktikkannya" lantaran mensinyalir sebagian besar Hakim Pengadilan Agama juga ragu mengimplemantisan pasal tersebut.

Keraguan tersebut berangkat dari pemahaman hukum yang ambigu apakah nikah sirri itu sah menurut Hukum positif atau tidak. Pasal 2 UUP memisahkan antara sahnya perkawinan dengan syarat pencatatan menjadi dua ayat. Jika dua ayat tersebut difahami sebagai satu kesatuan berarti nikah sirri itu tidak sah, tetapi jika ayat tersebut dianggap satu sama lain berdiri sendiri-sendiri maka nikah sirri itu sah adanya. Jika nikahnya dinyatakan tidak sah maka anak yang terlahir hari nikah sirri dianggap bukan anak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, demikian sebaliknya jika dianggap sah maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya (pasal 42 dan 43 UUP Jo. pasal 99 dan 100 KHI).

Dalam perkara penetapan asal usul anak pada azasnya merupakan perkara voluntair karena perkara tersebut adalah salah satu dari jenis perkara permohonan yang telah ditetapkan undang-undang. Namun jika ada pihak yang dijadikan lawan maka perkara asal usul anak berubah menjadi perkara contentius. Dalam Buku II Revisi Tahun 2010 disebutkan bahwa pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis peranya bersifat voluntair, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya contentius.

Di dalam buku II tidak dijelaskan kemungkinan adanya permohonan dari ibu kandung si anak agar anak kandungnya itu dinasabkan kepada laki-laki yang menurut pengakuannya adalah ayah biologisnya. Jika hal ini terjadi, maka gugatan

diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah tempat tinggal ibu kandung si anak karena ia sebagai walinya dan perkaranya bersifat contentius.

Tata cara pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum.

Biasanya dalam perkara yang bersifat voluntair yang mengajukan adalah seorang laki-laki sebagai Pemohon I yang mengaku dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai Pemohon II yang mengaku ibu kandungnya. Pada pokoknya di dalam permohonan memuat alasan-alasan yang di antara mengenai:

- a. Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II (biasanya hubungan antara P.I dan P.II sebagai suami isteri tetapi perkawinan mereka tidak dapat dilegalkan karena syarat atau rukunnya perkawinan tidak terpenuhi)
- b. Adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakuinya;
- c. Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan perzinahan; inklusif adanya sangkalan dari Pemohon II bahwa anak tersebut hasil dari *surroget mother* atau sewa rahim;
- d. Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

- e. Adanya motivasi para pemohon;
- f. Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain

Sedangkan dalam jenis *contentius* alasan-alasan yang termuat dalam surat gugatan pada pokoknya sama dengan *voluntair*, tetapi ditambah dengan alasan keterlibatan pihak tergugat hingga menjadi lawan dalam perkara tersebut, seperti wali orang lain yang mengusai anak yang diakui atau laki-laki yang dituduh Penggugat sebagai ayah biologisnya.

Dalam peraturan perundang-undang tidak begitu banyak ditemukan ketentuan khusus mengenai penyelesaian perkara asal usul anak, baik mengenai hukum materil maupun formilnya, sehingga secara materil, demi mengisi kekosongan hukum, dapat pula diterapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam doktrin *fuqoha* yang tersebar dalam kitab-kitab *fiqh*, sedangkan ketentuan hukum acaranya dapat diterapkan hukum acara yang berlaku umum.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *صلح* atau *صلحا* menjadi *يصلح - صلح* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim *maf'ul*, yaitu: *ارسل - يرسل - ارسالا - مرسل* menjadi *مرسل* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai. Perpaduan dua kata menjadi “*masalah mursalah*”

yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan di antaranya:

a. Imam Ar-Razi,

“Maslahah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya.”

b. Imam Al-Ghazali,

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolaknya mudarat.”

c. Muhammad Hasbi As-Siddiqi,

“Maslahah ialah memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.”

2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Syarat-syaratnya, yaitu :

- a. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan
- b. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh
- c. Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'.
- d. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar.

3. Macam-Macam Maslahah

Ulama Ushul membagi maslahah kepada tiga bagian :

- a. Maslahah Dharuriyah

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. Masalahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan. Hajjiyah ini tidak merusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

c. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang *uqubat*.⁴¹

4. Pendapat Tentang Masalah Mursalah

⁴¹ Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) , h. 140

Para ulama memang berbeda pendapat dalam mengamalkan masalah mursalah. Sebagian ulama tidak menjadikan masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum dengan beberapa alasan.

- a. Penggunaan masalah mursalah akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka.
- b. Bahwa syariat Islam memelihara semua kemaslahatan manusia melalui ketentuan yang terdapat dalam nash dan hukum yang ditunjukkan oleh qiyas. Syari' tidak membiarkan manusia mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan tidak satupun kemaslahatan manusia melainkan disyariatkan oleh Islam.
- c. Pada dasarnya masalah mursalah berada diantara dua posisi, yaitu maslahat yang dilarang Syari' mengambilnya dan maslahat yang diperintahkan Syari' mengambilnya.
- d. Mengambil masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dankeumuman tasyri' Islam. Dengan masalah mursalah akan terjadi perbedaan hukum karena perbedaan situasi, kondisi dan orang sering dengan pergantian maslahat setiap waktunya.

Ulama yang tidak menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum, di antaranya ulama Hanafiyah. Sebagian ulama menilai imam Syafi'i termasuk ulama yang menolak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil karena ketegasannya menolak "istihsan" dan istihsan dalam pandangan imam

Syafi'I didasarkan atas masalah. Sementara itu, sebagian ulama lain menerima dan menggunakan masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Malik dan imam Ahmad. Penggunaan masalah mursalah sebagai dalil didasarkan pada sejumlah alasan berikut :

- a. Bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dapat diamati dari firman Allah, di antaranya surat al-Maidah ayat 6

Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu

- b. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian

terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam.

- c. Bahwa Syari' menjelaskan alasan (illat) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenal hukum tersebut.⁴²

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

⁴² Prof. DR. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 92

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Pengadilan Agama Klas IB Barabai

Pengadilan Agama Klas IB Barabai beralamat di Jl. Abdul Muis Ridhani, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengadilan Agama Klas IB Barabai terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibukota Barabai, yang secara astronomis terletak di antara 2°32' LS dan 115°22' BT. Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin)
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan)
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai)

Wilayah hukum Pengadilan Agama Klas IB Barabai adalah 11 Kecamatan dan 164 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Barabai dengan 13 Desa dan 5 Kelurahan
2. Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa
3. Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa
4. Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa
5. Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa
6. Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa
7. Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa
8. Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa
9. Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa
10. Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa

11. Kecamatan Pandawan dengan 21 desa

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Klas IB Barabai sebagai salah satu unit organisasi dari organisasi induknya yakni Mahkamah Agung RI dalam merumuskan visi dan misi merujuk kepada visi dan misi organisasi induk tersebut.

Visi:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan public, professional dalam memberikan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.”

Misi:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Memperbaiki institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Visi utama Pengadilan Agama Klas IB Barabai adalah terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah hidayah Allah swt.

Sedang Misi utama Pengadilan Agama Klas IB Barabai adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan umat

Islam Indonesia di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴³

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Klas IB Barabai

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Klas IB Barabai, sebagaimana digariskan oleh Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Klas IB Barabai dalam menjalankan tugasnya sehari-hari berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/001/SK/I/1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Pengadilan Agama serta panduan dan Mahkamah Agung yang dimuat dalam buku II.

4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Klas IB Barabai

Teknis Yudisial

⁴³ Pengadilan Agama Barabai

Agar Pengadilan Agama Klas IB Barabai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilengkapi dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, professional dan berketrampilan yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, maka dituntut kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni.

Sebagai gambaran keadaan sumber daya manusia teknis yudisial yang berada di Pengadilan Agama Klas IB Barabai, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 4.1 Keadaan SDM Teknik Yudisial PA Klas IB Barabai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014.

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan Ruang																	Ket
		IV					III				II				I				
		A	b	C	d	E	A	b	c	D	a	B	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketua	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Hakim	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Wakil Panitera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Panmud Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel 4.1 Keadaan SDM Teknik Yudisial PA Klas IB Barabai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014.

9	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Jumlah		2	5	3	0	0	0	2	4	6	0	0	1	1	0	0	0	0	

Tabel 4.2 Keadaan SDM Teknik Yudisial PA Klas IB Barabai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014.

No.	Jabatan	PENDIDIKAN							Ket.
		S3	S2	S1	SM	SLA	SLP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketua	-	-	1	-	-	-	-	
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	-	-	
3	Hakim	-	3	5	-	-	-	-	
4	Panitera	-	-	1	-	-	-	-	
5	Wakil Panitera	-	1	-	-	-	-	-	
6	Panmud Gugatan	-	-	1	-	-	-	-	
7	Panmud Permohonan	-	-	1	-	-	-	-	
8	Panmud Hukum	-	-	1	-	-	-	-	
9	Panitera Pengganti	-	-	2	-	1	-	-	
10	Jurusita	-	-	1	-	-	-	-	
11	Jurusita Pengganti	-	-	2	-	4	-	-	
Jumlah		0	4	15	0	5	0	0	24

5. Keadaan Pekara

Pelaksanaan pelayanan penerimaan perkara tahun 2013 di Pengadilan Agama Klas 1B Barabai semakin menggembirakan hal tersebut dikarenakan telah ditunjang sarana Komputerisasi dan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA).

Persidangan

1) Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Sidang

Persidangan dilaksanakan sesuai dengan susunan Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Klas 1B Barabai yaitu persidangan dilaksanakan dalam satu minggu sebanyak 4 (empat) hari, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu dan Kamis dengan 4 (empat) Majelis dan setiap hari sidang dengan Majelis yang berbeda.

Setiap kali akan dilaksanakan persidangan jadwal sidang dan perkara yang akan disidangkan diumumkan dalam internet.

2) Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Klas 1B Barabai dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti baik untuk Penggugat, Tergugat, Pemohon, dan Termohon. Bagi perkara ghaib (Termohon tidak diketahui lagi alamatnya) panggilan melalui mass media (radio) dan internet. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan isi putusan/penetapan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

B. Penyajian Data Tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak

1. Responden 1

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Akh. Fauzie

NIP : 19610903 199003 1003

Tempat Tanggal Lahir : Jambu Burung, 03 September 1961

Pendidikan : S1 IAIN Antasari

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai

Alamat : Jl. H. Abdul Muis Redhani Rt.08 Barabai

b. Uraian

Menurut beliau asal usul anak adalah ketentuan mengenai status hukum keberadaan seorang anak, bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian banyak pasangan suami istri yang menikah secara sah sesuai ketentuan agamanya namun tidak tercatat mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama dikarenakan anak yang lahir tidak mempunyai bukti konkrit (akta) sehingga statusnya tidak jelas dan pihak Catatan Sipil tidak bisa mendaftarkan anak tersebut untuk dibuatkan akta kelahirannya.

Persyaratan dan prosedur mengajukan permohonan asal usul anak tersebut adalah Pemohon atau kuasanya datang ke pengadilan agama wilayah tempat tinggalnya, menyerahkan surat permohonan atau dibuatkan surat permohonan secara tertulis atau lisan (bagi yang tidak bisa baca tulis) di depan

petugas pengadilan (Meja I) disertai data-data pendukung seperti KTP para pemohon dan surat-surat lainnya yang bisa dijadikan dasar dalam membuat surat permohonan yang diajukan, bayar biaya panjar perkara sejumlah yang telah dihitung oleh kasir, perkara diberi nomor, kemudian didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan agama setempat, dan selanjutnya memasuki proses persidangan dengan prosedur pengadilan berupa “Penetapan asal usul anak”.

Cara hakim menyelesaikan perkara asal usul anak hampir sama dengan perkara lainnya, hanya saja perkara ini termasuk voluntair (tidak ada pihak lawan) maka persidangan selalu terbuka untuk umum dan tidak ada jawab menjawab replik dan duplik. Setelah pemohon berada dipersidangan, hakim meneliti identitas pemohon/para pemohon, surat permohonan dibacakan, majelis hakim meneliti mengoreksi hal-hal yang belum jelas terhadap isi permohonan, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi) kalau sudah dianggap cukup, baru kesimpulan para pemohon dan terakhir majelis membacakan penetapan (penetapan asal usul anak).

Alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian dipersidangan adalah KTP pemohon (untuk menentukan wilayah kewenangan mengadili), Akta nikah (kalau pemohon telah melakukan nikah ulang), surat kelahiran anak, atau bukti-bukti lain (tidak terbatas/bisa berapa saja) sepanjang bisa mendukung terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Setiap perkara yang diajukan tidak pasti diterima, bisa saja ada yang ditolak. Karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya

tersebut (baik bukti tertulis maupun keterangan saksi tidak bisa menguatkan bahwa anak tersebut adalah anaknya yang lahir dari rahimnya dari perkawinannya dengan suaminya.

Dalam menetapkan perkara asal usul anak para hakim mengambil dasar atau rujukan pada ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara asal usul anak. Kendalanya dalam pemeriksaan perkara terkadang pemohon mendesak supaya persidangan secepatnya selesai, padahal persidangan harus melalui tahapan-tahapan (kalau semua tahapan lancar, sidang akan cepat selesai). Mereka mengira bahwa berperkara di Pengadilan Agama sama dengan berurusan di kantor lain, begitu datang dibuatkan surat keterangan, sudah selesai. Pemohon masih ada yang tidak mengerti tentang saksi persidangan, mereka mengira sama dengan saksi pernikahan yang hanya menyaksikan dan mendengarkan saja, sedangkan di pengadilan, saksi ditanya dan memberikan keterangan yang sejujurnya tentang permasalahan yang diajukan oleh Pemohon (sehingga tidak jarang ketika ditanya saksi mengatakan tidak mengetahuinya.

Islam memandang anak yang lahir itu bersih dan suci jadi tidak boleh jadi korban kecerobohan orang tuanya. Hak-haknya harus dilindungi, jangan sampai dia terhalang untuk hidup layak atau mencapai cita-citanya karena statusnya tidak jelas. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih dibahas tentang masalah tersebut. Begitu juga di dalam hukum positif telah memberikan jalan untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa ketentuan perundang-undangan telah mengatur untuk melindungi hak-hak anak terutama UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

2. Responden 2

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Abdul Mukhtasar

NIP : 19570803 198703 1002

Tempat tanggal Lahir : Kandangan, 03 September 1957

Pendidikan : S1 IAIN Antasari

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai

Alamat : Komplek Bulau Indah No 93 Barabai

b. Uraian

Yang dimaksud dengan asal usul anak ialah penetapan tentang nasab seorang anak, proses penetapan asal usul anak ini dibuat dengan surat permohonan untuk pengakuan bahwa seorang/beberapa anak memang anak pasangan suami istri yang memohon, atau untuk menetapkan nasab seorang anak karena adanya penyangkalan dari seorang suami atas anak yang dilahirkan istrinya dengan mempersiapkan alat bukti baik berupa surat ataupun saksi-saksi, syaratnya ada permohonan dan memang anak sendiri, atau bagi suami yang menyangkal dengan mengatakan anak yang dilahirkan istrinya bukan dari hasil pembuahannya. Pertama-tama hakim dalam memeriksa perkara asal usul anak mempelajari surat permohonannya, bagaimana peristiwa sampai seorang anak lahir diperkuat dengan surat-surat yang menggambarkan tentang kelahiran anak dan saksi-saksi yang dapat menerangkan tentang keberadaan anak yang dimintakan asal usulnya.

Tentang perkara asal usul anak yang ditolak, khusus untuk pengadilan agama Barabai belum ada, tetapi kemungkinan untuk ditolak itu bisa terjadi kalau ternyata pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran permohonannya, atau kalau penyangkalan dari pihak suami tidak terbukti.

Tentang kendala dalam perkara asal usul anak kalau dalam bentuk permohonan tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi kalau dalam gugatan yakni karena adanya penyangkalan dari pihak suami, akan mengalami kendala dalam pembuktiannya. Karena harus menggali kebenaran apakah anak yang disangkal oleh seorang suami sebagai anaknya benar keadaannya demikian ataukah ternyata memang anaknya sendiri. Jadi hakim selain mendalami keterangan saksi kemungkinan sampai pada pembuktian melalui tes DNA. Hukum Islam dan hukum positif sama menjunjung tinggi kebenaran hubungan nasab seorang anak dengan orang tuanya.

3. Responden 3

a. Identitas Responden

Nama	: Syarkawi, S. Ag
NIP	: 19580406 198903 1005
Tempat tanggal lahir	: 04 Juni 1958
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Barabai

Alamat : Jl. H. Abdul Muis Redhani Rt 08 Barabai

b. Uraian

Yang dimaksud asal usul anak adalah bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing. Alasan mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama ialah karena tidak adanya bukti yang nyata/kongkret berupa akta kelahiran sehingga status anak menjadi tidak jelas. Dengan melalui prosedur menyerahkan surat permohonan dengan membayar biaya panjar kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat dan menunggu persidangan sampai majelis menetapkan perkara tersebut. Dalam pemeriksaan surat permohonannya disertai data dan surat yang mendukung yang bisa dijadikan dasar dalam membuat posita pada surat permohonan yang diajukan. Kemudian untuk pembuktian pemohon bisa memperlihatkan bukti tertulis seperti akta nikah dan surat kelahiran anak ataupun saksi-saksi yang bisa memperkuat bahwa anak tersebut memang benar adalah anak pasangan suami istri yang mengajukan surat permohonan tersebut.

Pada setiap perkara yang masuk pasti ada yang diterima dan ada yang ditolak, kemudian alasan hakim menolak suatu perkara apabila para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, seperti bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah yang lahir dari rahimnya dari perkawinannya dengan suaminya.

Tujuan Hukum Islam dan hukum positif adalah anak yang dilahirkan itu bersih dan suci. Hukum Positif melindungi hak-hak anak tersebut sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

4. Responden 4

a. Identitas Responden

Nama : Drs. Ali Badaruddin, S.H.,M.H.

NIP : 19570717 198303 005

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 16 Juli 1957

Pendidikan : Magister Hukum

Jabatan : Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama
Barabai

Alamat : Jl.Raya Solo no.141/C, Desa Jiwan, Kec. Jiwan,
Kab. Madiun, Jawa Timur (Perum Swadharma
no.09, Barabai, Kab. HST. Kalsel)

b. Uraian

Maksud asal usul anak menurut Vide Buku II edisi revisi 2013 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS dan Administrasi Peradilan Agama (hal. 145 dst.) ada 2 hal yaitu berupa pengakuan sebagai anak sah dan berupa pengingkaran/penyangkalan sebagai anak sah. Asal usul anak adalah pernyataan

dari suami-istri, suami, atau istri yang berupa pengakuan atau pengingkaran/penyangkalan melalui proses sidang pengadilan terhadap anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah untuk diakui atau disangkal sebagai anak yang sah.

Alasan mengajukan permohonan perkara asal usul anak tergantung pada pemohonnya, Pada umumnya karena anak yang lahir dari pernikahan sirri/tidak tercatat di KUA, sedangkan pernikahan yang resmi yang tercatat di KUA yang ada lahirnya (pen- anak yang lahir)/ terjadinya jauh sesudah lahirnya anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut, lalu karena untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya, memerlukan bukti nikah berupa surat nikah, padahal pernikahan yang ada, bukti surat nikahnya tadi tidak dapat menjangkau kelahiran anak yang dilahirkannya sebagai anak sah dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka lalu ditempuhnya dengan mengajukan permohonan asal-usul anak guna memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi permohonan pembuatan akta kelahiran anak. Atau bisa juga seseorang telah mempunyai anak yang telah lama hilang ketika masih bayi, baik karena secara alamiah/kebetulan, tertukar, atau karena dicuri, lalu setelah ditemukan untuk kepastian hukumnya, maka diajukanlah permohonan asal usul anak.

Prosedur mengajukan penetapan asal usul anak bisa berbentuk permohonan, jika diajukan oleh suami istri dimana anak dalam perwalian suami istri yang memohon. Bisa berupa gugatan jika diajukan oleh suami istri, suami, atau istri bilamana anak berada dalam perwalian orang lain. Dengan cara membuat permohonan/gugatan dan mendaftarkannya ke pengadilan dengan

membayar panjar biaya perkara. Diajukan ke pengadilan ditempat anak atau wali anak bertempat tinggal. Jika dari penemuan anak yang hilang paling lambat 6 bulan sejak anak ditemukan, jika berupa gugatan, maka 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap pengadilan harus mengirimkan salinan putusan ke Nakerduk capil dimana anak bertempat tinggal. Kemudian melalui proses persidangan disertai alat bukti. Secara umum bukti asal-usul anak dengan menggunakan akta kelahiran yang autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; jika tidak ada maka dengan penetapan pengadilan setelah melalui pemeriksaan (sidang di pengadilan) berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat seperti: bukti surat, saksi, sumpah, dsb atau dengan adanya perkembangan baru melalui kemajuan iptek dengan melalui tes DNA dan sebagainya.

Pada dasarnya selama suatu perkara permohonan/gugatan tidak menyangkut rahasia/privasi seseorang dalam kaitan masalah rahasia rumah tangga atau susila, maka pemeriksaannya harus secara terbuka untuk umum, tetapi jika menyangkut masalah rahasia seseorang atau dalam rahasia rumah tangga atau susila maka secara tertutup untuk umum namun dalam pembacaan putusannya tetap terbuka untuk umum. Prosedurnya ada kalanya secara permohonan jika suami istri yang mengakui anaknya yang tidak dibawah perwalian orang lain maka secara voluntair, secara gugatan jika suami istri yang mengakui anaknya yang di bawah perwalian orang lain maka secara kontensius, dan pihak-pihak terkait dipanggil ke persidangan.

Dalam menangani sebuah perkara hakim tidak boleh menolak tentang pengajuannya, tetapi tentang perkaranya. tiap perkara faktanya kan tidak selalu sama?!. mungkin saja ditolak karena terbukti dia bukan anaknya (anak orang lain).

Tinjauan hukum Islam dan positif mengenai asal usul anak bervariasi, yang jelas merupakan perbuatan baik atau bisa saja sebagai sunatullah yang merupakan konsekwensi logis dari sebuah perkawinan atau paling tidak sebagai tanggung jawab moral atau social agar anak yang terlahir menjadi berkepastian hukum, terlindungi hak-haknya dan terjamin kesejahteraannya dan terhindar dari segala mudharatnya.

5. Responden 5

a. Identitas Responden

Nama	: M. Thalhah Juhri, S.H
NIP	: 19530801 198103 1003
Tempat Tanggal Lahir	: Kertak Hanyar, 01 Agustus 1953
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Barabai
Alamat	: JL. Negara Desa Gambah Dalam Rt.1 Kecamatan Kandungan HSS

b. Uraian

Asal usul anak adalah seorang anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan bisa tidak tercatat menurut negara mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena tidak adanya bukti berupa akta kelahiran sehingga status anak menjadi tidak jelas dan untuk mengetahui hukum melalui putusan pengadilan agama apakah anak tersebut sah atau tidak. Prosesnya yaitu membuat atau mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama kemudian menyelesaikan administrasi dan dibawa ke petugas pengadilan (meja 1) setelah itu menunggu proses persidangan. Dengan persyaratan menyerahkan surat permohonan serta data-data seperti KTP, akta nikah dan surat kelahiran anak. Kemudian hakim memeriksa perkara dan meneliti identitas para pemohon dan mengkonfirmasi data yang belum jelas dan dilanjutkan dengan pembuktian berupa surat menyurat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta saksi-saksi yang mengetahuinya.

Untuk masuknya suatu perkara baik perkara permohonan maupun gugatan semua bisa diterima pengajuannya, tetapi tentang perkaranya mungkin saja bisa ditolak dikarenakan setiap perkara masalahnya tidak selalu sama, mungkin saja data atau buktinya kurang jelas.

Tentang kendala dalam perkara asal usul anak terkadang para pemohon ingin cepat selesai sedangkan dalam proses persidangan memerlukan beberapa tahap penyelesaian perkara mulai dari pertanyaan tentang isi permohonan sampai pembuktian. Kemudian kendalanya jika ada pernikahan terjadi di daerah lain seperti luar negeri dalam hal memakai bukti saksi ada kesulitan menghadirkannya

Matriks
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang
Prosedur Penetapan Asal Usul Anak

Responden	Alasan	Alat Bukti	Pengajuan Perka
Hakim 1	Tidak mempunyai bukti konkrit (Akta)	KTP, Akta Nikah, Surat Kelahiran Anak	Tidak pasti diterima, a ditolak karena tidak membuktikan dalil perm
Hakim 2	Adanya penyangkalan dari suami	Surat Kelahiran Anak, Saksi	Bisa ditolak karena ti membuktikannya
Hakim 3	Memiliki jawaban sama dengan Hakim 1	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 1	Memiliki jawaban ya dengan Hakim 2
Hakim 4	Karena pernikahan yg tidak tercatat, bisa juga anak yg telah lama hilang diajukan untuk kepastian hukumnya	KTP, Akta Kelahiran, Saksi, Sumpah, Tes DNA	Tidak boleh menolak pengajuannya tetapi perkaranya
Hakim 5	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 1	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 4	Memiliki jawaban ya dengan Hakim 1

C. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 5 (lima) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Barabai. Terdapat beberapa variasi pendapat tentang apa yang penulis teliti:

1. Alasan Permohonan Asal Usul Anak

Tiga orang responden (1,3,5) menyatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena tidak mempunyai bukti yang konkrit (akta) sehingga statusnya tidak jelas dan pihak Catatan Sipil tidak bisa mendaftarkan anak tersebut untuk dibuatkan akta kelahirannya.

Responden 2 menyatakan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yaitu untuk pengakuan bahwa seorang/beberapa orang memang anak dari pasangan suami istri (pemohon) atau menetapkan nasab seorang anak karena adanya penyangkalan dari suami atas anak yang dilahirkan istrinya.

Sedangkan responden 4 menyatakan alasan mengajukan permohonan asal usul anak tergantung alasan pemohonnya, dan pada umumnya karena anak yang lahir dari pernikahan sirri/tidak tercatat yang kemudian orang tuanya melakukan pernikahan resmi yang dicatat di KUA dan kelahirannya terjadi sesudah anak lahir dari pernikahan sirri tersebut.

Permohonan penetapan asal usul anak tidak lain adalah dilandasi dari beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan tersebut diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama, diantaranya adalah tidak mempunyai bukti konkrit (akta kelahiran) dikarenakan orang tuanya melakukan pernikahan sirri/pernikahan bawah tangan yang tidak tercatat di KUA.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri adalah faktor ekonomi. Hal tersebut bisa jadi karena latar belakang ekonomi yang belum mendukung, padahal di sisi lain desakan untuk segera menikah sudah tidak tertahankan. Maka dengan jalan nikah sirri inilah yang dianggap murah, karena tidak melibatkan aparaturnya Negara (KUA). Namun juga tidak bisa dipungkiri banyak pernikahan sirri juga terjadi karena semata-mata tergiur oleh iming-iming harta yang mengajak nikah sirri. Dengan demikian perkawinan yang tidak mengikuti aturan hukum pada hakikinya bukanlah perkawinan melainkan ikatan atau perjanjian, untuk itu UUP pasal 2, menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (ayat 1); “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (ayat 2). Perkawinan yang tidak tercatat inilah yang berakibat pada status kejelasan anak yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran.

Mendapatkan Akta Kelahiran adalah hak anak, untuk mendapatkan akta tersebut, orang tua harus bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan yang sah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan syarat-

syarat khusus untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut.⁴⁴ Sebagian syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh Disdukcapil, adalah:

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Rumah Bersalin/Dokter/Bidan/dll)
2. Foto copy KTP dan KK kedua orang tua/ yang bersangkutan
3. Keterangan kelahiran dari Kelurahan setempat (stempel basah/asli)
- 4. Foto copy Akta Nikah/Perkawinan orang tua**
5. Menghadirkan 2 orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya.
6. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/kabupaten setempat bagi pemohon akte kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dari tanggal kelahiran.

Pada mulanya banyak masyarakat menyepelekan fungsi dari Akta Kelahiran, baik dikarenakan mereka adalah masyarakat pedalaman, maupun masyarakat perkotaan yang telah berpengetahuan tinggi. Namun ketika mereka kesulitan mendapatkan akta tersebut secara prosedural, maka mereka memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama dan Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan Pengadilan Negeri (bagi yang beragama selain Islam). Sebagian dari fungsi akta kelahiran adalah:

- a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.

⁴⁴ Peraturan yang menjadi dasar hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 4) Undang-undang No. 24 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 5) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, 8) Peraturan Daerah tertentu Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
- c. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
- d. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
- e. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
- f. Pembuatan KTP, KK dan NIK.
- g. Pembuatan SIM.
- h. Pembuatan pasport.
- i. Pengurusan tunjangan keluarga.
- j. Pengurusan warisan.
- k. Pengurusan beasiswa.
- l. Pengurusan pensiun bagi pegawai.
- m. Melaksanakan pencatatan perkawinan.
- n. Melaksanakan ibadah haji.
- o. Pengurusan kematian.
- p. Pengurusan perceraian.
- q. Pengurusan pengakuan anak.
- r. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi.

Penetapan Asal Usul Anak adalah perbuatan hukum yang sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak, yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disadari sepenuhnya bahwa kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, dan menurut Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* (VII, 1989: 671), nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, hak-hak anak tersebut adalah:

- a. Nasab;
- b. ridha' (susuan);
- c. hadhanah (pemeliharaan);
- d. walayah (perwalian/ perlindungan);

e. nafkah.

Kemudian *i'lat* hukum ditetapkan nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'. Sementara penetapan nasab anak terhadap ayahnya disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni:

- a. karena perkawinan yang sah;
- b. karena perkawinan yang fasid/ rusak;
- c. karena persetubuhan yang subhat, atau
- d. dengan pengakuan nasab

Dengan demikian pengadilan Agama dapat menerima proses pengajuan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak atau dengan menerima langsung perkara permohonan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak yang belum memiliki akta meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan suatu rujukan/dasar hukum yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 27 berbunyi:

- 1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3. Pembuatan Akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Di samping itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang bersangkutan dan idealnya anak sudah diberikan Akta kelahiran paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut penulis, hal inilah yang membuat banyak orang tua yang akhirnya memohon penetapan asal usul anak untuk ditetapkannya status/nasab seorang anak, setelah menikah kembali secara resmi di KUA (meskipun anak tersebut sudah lahir dengan perkawinan sirri yang dianggap sah oleh agama).

2. Alat Pembuktian Asal Usul Anak

Tiga responden (hakim 1,2,3) menyatakan bahwa alat bukti untuk penetapan asal usul anak yaitu KTP, Akta Nikah dan Saksi, Surat Kelahiran Anak, itu sudah cukup untuk dijadikan alat bukti. Sedangkan dua responden lainnya (hakim 4 dan 5) menyatakan, sumpah saksi dan tes DNA bisa digunakan untuk pembuktian asal usul anak.

Dalam hukum acara peradilan agama, alat-alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim dalam melakukan pembuktian, bisa ditambah dengan alat bukti berikut berikut a). *Qarinah*; b). Pendapat ahli; c). Pengetahuan hakim.

Alat-alat bukti tersebut di atas digunakan juga dalam perkata perdata permohonan penetapan asal-usul anak, dimana alat bukti yang digunakan adalah: KTP Pemohon, Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah, saksi pernikahan, saksi yang mengetahui pernikahan dan anak yang dilahirkan para pemohon, pengakuan para pemohon, bila diperlukan sumpah pemohon yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak para pemohon.

Dalam tahap pembuktian, setidaknya ada dua hal pokok yang harus dibuktikan. *Pertama* mengenai pengakuan pertalian nasab, apakah pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana doktrin-doktrin para fuqoha ataupun yang terdapat dalam KUHPdt. Jika pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka perkara ditolak, karena apabila pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka pengakuan tersebut batal.

Kedua, terkait dengan pengakuan yang telah memenuhi syarat, jika pengakuan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, maka pengakuan itu harus didukung dengan alat bukti.

Alat bukti yang sah dalam hukum Islam dapat berupa iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), Al-Yamin (sumpah), Nukul (penolakan sumpah), Ilmul Qadli (pengetahuan hakim), dan Qarinah (petunjuk keadaan). Bahwa seorang anak dapat juga ditetapkan nasabnya berdasarkan bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan.

Hal senada mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhayli juga berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu:

- a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
- b. Mengajukan pengakuan nasab (*iqraru bin nasab*)
- c. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah* (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia).⁴⁵

Di zaman sekarang ini, kiranya perlu dipertimbangkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA seperti yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Namun sampai saat ini penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder sehingga masih memerlukan dukungan alat bukti lain. Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian dalam proses penetapan asal usul keturunan. Hingga saat ini pengaturan mengenai penggunaan alat bukti tes DNA baru hanya diatur dalam KUHP. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang

⁴⁵ Lihat az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII, h. 690.

tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif.

Dengan demikian, keyakinan hakim juga merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian sebuah proses persidangan di pengadilan. Sebagai suatu keyakinan maka sifatnya konviktif dan subyektif, sehingga sulit diuji secara obyektif. Untuk mendapatkan sebuah keyakinan (*conviction*), hakim harus dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya. Dalam hal ini penggunaan tes DNA yang menyajikan data secara detail atau rinci mengenai susunan kromosom seseorang, sehingga memungkinkan hakim untuk dapat memberikan penilaian atas hasil pemeriksaan alat bukti tes DNA tersebut.

Menurut penulis hal tersebut memang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketika mempertimbangkan alasan pemohon penetapan asal-usul anak dengan pembuktian-pembuktian yang ada dan mampu untuk dibuktikan. Bahkan konsep masalah dari penetapan asal usul anak atas beberapa contoh penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Klas IB Barabai terlihat jelas, karena bila tidak ditetapkan asal usul anaknya maka telah melanggar regulasi yang lain, dan menyulitkan anak di waktu mendatang.

3. Penolakan Pada Permohonan Asal Usul Anak

Menurut lima responden orang hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai, bahwa pada pokoknya semua perkara yang masuk tidak boleh ditolak. Penolakan tersebut bisa jadi ada yang ditolak karena Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-

dalil permohonannya tersebut (baik bukti tertulis maupun keterangan saksi bisa menguatkan bahwa anak tersebut adalah anaknya yang lahir dari rahimnya dari perkawinan dengan suaminya. Hakim tidak boleh menolak tentang pengajuannya, tetapi tentang perkaranya.

Pernyataan ini berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 ayat (1), yang menyatakan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, terlihat jelas bahwa apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat di pakai untuk menyelesaikan perkara, seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama.

Permohonan penetapan tersebut, bisa terjadi setelah perkara tersebut diperiksa, dibuktikan dan diadili. Apabila para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, seperti bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah yang lahir dari rahimnya dari perkawinannya dengan suaminya.

Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang.

Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Penulis berkesimpulan bahwa pengadilan juga hakim tidak boleh menolak pengajuan perkara permohonan penetapan asal usul anak, yang diboleh ditolak adalah perkaranya (yang mana perkara tersebut telah disidangkan, dibuktikan dan diadili, apabila memenuhi syarat untuk ditolak maka perkara tersebut akan ditolak).

4. Kendala Dalam Perkara Asal-Usul Anak

Kendala-kendala dalam perkara asal-usul anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh tiga responden (hakim 1, 3 dan 5) bahwa hakim pengadilan mengeluhkan bahwa pemohon belum mengerti tentang tahapan persidangan di pengadilan, sehingga adakalanya pemohon mendesak dan terkadang disampaikan dengan nada emosional, karena pemohon menganggap mereka dipersulit untuk mengurus penetapan tersebut. Mereka berpikir bahwa anak tersebut sudah menjadi fakta lapangan adalah anak mereka, tetapi kenapa lama proses penetapannya.

Pemohon juga belum mengerti tentang yang dimaksud “menghadirkan saksi” di persidangan, mereka mengira sekedar saksi, seperti saksi pernikahan yang sekedar menyaksikan sidang penetapan asal-usul anak tersebut, sehingga mereka menghadirkan saksi yang tidak mengetahui asal-usul anak tersebut. Hal ini menjadikan proses persidangan menjadi lebih lama, karena harus menghadirkan saksi baru yang mengetahui asal-usul anak tersebut. Sedangkan dua reponden (hakim 2 dan 4) menyatakan tidak ada kendala yang berarti. Kalau dalam gugatan adanya penyangkalan.

Pedoman beracara pada pengadilan agama yang bersifat permohonan (volunter) yaitu:

1. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan/mahkamah syar’iyah di tempat tinggal pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah (pasal 6 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk (pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).
3. Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg).

4. Perkara permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan.
5. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum. (pemeriksaan identitas pemohon, Surat menyurat, KTP, dll dan pembuktian seperti saksi dll)

Tentang tahapan pemeriksaan perkara permohonan penetapan asal usul anak menurut penulis para pemohon yang kurang memahami aturan proses penetapan, seharusnya untuk mengurus penetapan asal usul anak pemohon harus mengikuti jalannya proses persidangan bukannya mendesak untuk dapat menyelesaikan penetapan asal usul anak karena sudah yakin bahwa anak tersebut adalah anak mereka. Juga untuk saksi yang dihadirkan adalah orang yang benar-benar mengetahui kelahiran anak tersebut. Hal ini perlu diketahui dan dipahami untuk menyelesaikan penetapan asal usul anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat hakim pengadilan agama Barabai bahwa adanya penetapan asal usul anak, disebabkan karena untuk memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan Akta Kelahiran, hal tersebut disebabkan karena pernikahan sirri atau tidak tercatat. Penetapan asal usul anak dibuat untuk mengetahui status nasab seorang anak.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pendapat hakim pengadilan agama Barabai mengenai asal usul anak adalah bahwa penetapan asal-usul anak yang lahir dari *pernikahan yang sah* bisa dibenarkan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Dalam pandangan hukum Islam penetapan asal-usul anak ini bisa dipandang dari sudut *masalah mursalah*, dalam hukum positif penetapan asal usul anak adalah sesuai dengan UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, dll. Penetapan asal-usul anak yang lahir akibat perzinahan atau hubungan tanpa hubungan perkawinan tidak boleh diterima dan hanya dinasabkan kepada ibunya. Penetapan asal-usul anak berdampak kepada masalah kewarisan, perwalian, dll.

B. Saran

1. Kepada para ulama dan tuan guru hendaknya memberikan pengertian yang baik tentang kewajiban dalam konteks masalah dari pencatatan perkawinan, sehingga tidak membuat kesusahan/masalah yang menyulitkan suami istri bahkan anak di kemudian hari.
2. Kepada para masyarakat hendaknya mengetahui dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat.
3. Kepada pejabat berwenang hendaknya memberikan penyuluhan hukum tentang bagaimana proses penetapan asal usul anak. Hal ini hendaknya dikelola bersama dengan instansi terkait, seperti KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Disdukcapil, dll.